



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

NOMOR : MANUAL.4 TAHUN 2024

TENTANG

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO

 Menimbang

- : a. bahwa Universitas Tadulako menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka menghasilkan sumber daya yang bermutu, dan membangun keilmuan baru, melayani kebutuhan pembangunan nasional/masyarakat luas serta menggali dan membangun nilai potensi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan Perkembangan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tadulako tentang Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako;

 Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/KMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2023 -2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian dan peningkatan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
2. Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat Puslak-SPMI adalah unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan akreditasi, SPMI dan pembukaan program studi baru.
3. Pusat Audit Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat PUSDIT-MP adalah unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan audit mutu internal, dan monev pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Pusat Survei dan Evaluasi Kepuasan yang selanjutnya disingkat PUSVAL-KP yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan evaluasi kepuasan stake holder tentang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
5. Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat P3MPT adalah unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengendalian dan peningkatan hasil pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi.
6. Pusat Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat PPM-UPPS adalah unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat fakultas, pascasarjana, atau PSDKU.
7. Pusat Manajemen Risiko yang selanjutnya disingkat PUSMAR adalah unit pelaksana yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, memetakan dan meminimalkan Risiko dari kegiatan manajemen.
8. Pusat Kurikulum dan Sumber Belajar yang selanjutnya disingkat Pusat KSB adalah unit pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan kurikulum dan penggunaan sarana teknologi informasi.
9. Pusat Pengelolaan Mutu Proses Pembelajaran yang selanjutnya disingkat PPMPP adalah unit pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Teknik Instruksional (PEKERTI), Applied Approach (AA), pendekatan Student Centered Learning (SCL), pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), model/metode pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran.
10. Pusat Pembelajaran Mata Kuliah Dasar dan Wajib yang selanjutnya disingkat P2MKDW adalah unit pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib universitas.

11. Pusat Rekognisi pembelajaran lampau yang selanjutnya disingkat Pusat-RPL adalah unit yang bertugas merekognisi mata kuliah untuk program studi yang melakukan program rekognisi pembelajaran lampau
12. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
13. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
14. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
16. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
17. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
18. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
19. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN- PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
20. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
21. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat keakuan atau kriteria tertentu.
22. PDPT adalah pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen dan data profil Mahasiswa.
23. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

24. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.
25. Monitoring adalah sesuatu penilaian (*assesment*) yang rutin (harian) terkait aktivitas dan perkembangan yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi adalah penilaian yang bersifat periodik terkait semua pencapaian.
26. Rapat Tinjauan Manajemen adalah suatu rapat evaluasi/pembahasan/ penjelasan formal yang dilakukan oleh jajaran manajemen atau yang bersifat khusus baik di tingkat universitas maupun fakultas dalam selang waktu yang terencana
27. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi adalah ukuran atau indikator kinerja suatu perguruan tinggi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu
28. Sertifikasi ISO 9001:2015 adalah suatu standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
29. Evaluasi Kinerja Rektor adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan hasil kerja pimpinan perguruan tinggi.
30. UPPS adalah Unit pengelola dan pelaksana kegiatan yang mendukung optimalisasi peran atas potensi dimiliki FKIP dalam penyelenggara tri dharma perguruan tinggi
31. Gugus Kendali Mutu adalah perangkat program studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat program studi, khususnya dalam monitoring yang telah ditetapkan program studi dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan.
32. Proses Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang dijadikan pedoman penyelenggaraan program studi.
34. Sumber Belajar adalah semua hal yang meliputi data, orang dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri maupun kelompok untuk memberikan kemudahan belajar.
35. Teknologi Informasi Pembelajaran adalah hasil pemikiran/karya yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran
36. Mata Kuliah Dasar MIPA adalah kelompok mata kuliah yang menanamkan dan membina nilai-nilai dasar tentang matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang meliputi pembelajaran Kimia, Fisika, dan Biologi kepada mahasiswa.
37. Mata Kuliah Umum Universitas adalah mata kuliah yang diperoleh oleh semua mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi yang sifatnya diwajibkan oleh perguruan tinggi masing-masing.
38. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Pasal 2

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Tadulako bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu; dan
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Universitas Tadulako berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas Tadulako untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu baik ditingkat universitas maupun pada tingkat fakultas, pascasarjana, PSDKU dan program studi.

Pasal 3

- (1) Sistem Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako bertujuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menghasilkan manusia yang intelektual dan berdaya saing tinggi.
- (2) Sistem Pengembangan Pembelajaran Universitas Tadulako berfungsi:
 - a. Menyusun perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pembelajaran memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran, pengembangan dan penjaminan mutu pembelajaran;
 - c. Mengembangkan komponen sistem pembelajaran dan monitoring;
 - d. Menerapkan inovasi pembelajaran dan kurikulum berbasis *Outcome* dan relevansi dengan Pendidikan di era industry 4.0 yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan;
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan guna mendukung terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif;
 - f. Mengembangkan berbagai media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif dan/atau berbasis *online*; dan
 - g. Mengembangkan dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran sebagai bentuk pengendalian dan umpan balik untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran terdiri atas:

- a. Kepala LPMPP;
- b. Sekretaris LPMPP;
- c. Sub Bagian Umum;
- d. Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (PUSLAK-SPMI);
- e. Pusat Audit Mutu Pendidikan (PUSDIT-MP);

- f. Pusat Survei dan Evaluasi Kepuasan (PUSVAL-KP);
- g. Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (P3MPT);
- h. Pusat Penjaminan Mutu-Unit Pengelola Program Studi (PPM-UPPS);
- i. Pusat Manajemen Risiko (PUSMAR);
- j. Pusat Kurikulum dan Sumber Belajar, (Pusat KSB);
- k. Pusat Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran (Pusat PMPP);
- l. Pusat Pembelajaran Mata Kuliah Dasar dan Wajib (P2MKDW);
- m. Pusat Rekognisi Pembelajaran Lampau (Pusat-RPL);dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama
Kepala LPMPP

Pasal 5

Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan program kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di lingkungan Universitas Tadulako

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala LPMPP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
- b. Pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non akademik;
- d. Pelaksanaan sistem pengembangan pembelajaran;
- e. Pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- g. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu akademik dan non akademik serta peningkatan mutu proses pembelajaran;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- i. Pengendalian hasil pelaksanaan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- j. Pelaksanaan perbaikan penjaminan mutu dan perbaikan mutu proses pembelajaran;
- k. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga;dan
- l. Bertanggungjawab ke Rektor Universitas Tadulako.

Bagian Kedua
Sekretaris LPMPP

Pasal 7

Sekretaris LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas membantu mempersiapkan dan mewakili kepala LPMPP dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Tadulako

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretaris LPMPP menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu, mempersiapkan rencana program dan anggaran LPMPP;
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu pembelajaran;
- c. Pelaksanakan pengembangan sistem pembelajaran;
- d. Membantu pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- e. Membantu pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu akademik dan non akademik;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
- g. Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran;
- h. Memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan pembelajaran penjaminan mutu pendidikan;
- i. Melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan proses pembelajaran;
- j. Sewaktu-waktu mewakili kepala dalam urusan keadministrasian;
- k. Mempersiapkan laporan LPMPP pada akhir tahun anggaran; dan
- l. Bertanggung jawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Umum

Pasal 9

Sub Bagian Umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf c dipimpin seorang kepala sub bagian.

Pasal 10

Kepala sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, keuangan, data dan informasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala sub bagian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- c. Pelaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran;
- d. Pelayanan informasi di bidang penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran; dan
- e. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengelola barang milik negara di lingkungan LPMPP.

Bagian Keempat

Pusat Layanan Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (PUSLAK-SPMI)

Pasal 12

Pusat Layanan Akreditasi dan SPMI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan SPMI, PDPT, Akreditasi dan Pembukaan Program Studi Baru

Pasal 13

Puslak-SPMI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

Kepala Pusat Layanan Akreditasi dan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan di bidang akreditasi prodi dan universitas, penyusunan sampai pengembangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan pendampingan pembukaan program studi baru di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ketua Puslak-SPMI menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengembangkan SPMPT (SPMI, Pangkalan Data Perguruan Tinggi, dan Akreditasi);
- b. Menyusun dan mengembangkan dokumen SPMI (Kebijakan, manual, standar, formulir);
- c. Mengkoordinir unit kerja di lingkungan UNTAD dalam menerapkan siklus PPEPP;
- d. Menfasilitasi penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT/LAM dan akreditasi internasional;
- e. Menfasilitasi penyusunan dokumen pembukaan program studi baru; dan
- f. Bertanggungjawab ke Kepala LPMPP.

Bagian Kelima
Pusat Audit Mutu Pendidikan (PUSDIT-MP)

Pasal 16

Pusdit-MP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan audit mutu internal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.

Pasal 17

Pusdit-MP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

Kepala Pusat Audit Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan audit mutu internal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Pusdit-MP menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan audit mutu internal di program studi, UPPS, dan unit kerja lainnya.
- b. Mengevaluasi hasil audit dan mendokumentasikan
- c. Membuat laporan hasil audit; dan
- d. Bertanggungjawab ke Kepala LPMPP.

Bagian Keenam
Pusat Survei dan Evaluasi Kepuasan (PUSVAL-KP)

Pasal 20

PUSVAL-KP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah unit yang melaksanakan evaluasi kepuasan pengguna yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 21

PUSVAL-KP sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Kepala PUSVAL-KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan mendesiminasikan hasil yang berkaitan dengan evaluasi kepuasan pengguna.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan dan mengembangkan sistem terpadu survei kepuasan masyarakat;
- b. Menyiapkan dan mengembangkan instrumen-instrumen survei kepuasan masyarakat
Melaksanakan survei dan evaluasi kepuasan masyarakat;
- c. Menyiapkan laporan tahunan indeks kepuasan masyarakat universitas;
- d. Mendieminasikan hasil survei dan evaluasi kepuasan masyarakat kepada stakeholders; dan
- e. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (P3MPT)

Pasal 24

P3MPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas dan fungsinya berkenaan dengan tinjauan manajemen, sertifikasi sistem manajemen mutu dan evaluasi capaian IKU.

Pasal 24

P3MPT sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 25

Kepala P3MPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan tinjauan manajemen, pendampingan sertifikasi sistem manajemen mutu pada unit kerja, dan evaluasi capaian IKU di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas;
- b. Menfasilitasi pelaksanaan sertifikasi, surveillance, dan resertifikasi sistem manajemen mutu unit kerja;
- c. Membuat pelaporan capaian IKU Universitas Tadulako; dan
- d. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Kedelapan
**Pusat Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi
(PPM UPPS)**

Pasal 26

Pusat Penjaminan Mutu UPPS pada LPMPP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf h terdiri atas:

1. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
4. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Hukum;
5. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Pertanian;
6. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Teknik;
7. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas MIPA;
8. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Peternakan dan Perikanan;
9. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kehutanan;
10. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran;
11. Pusat Penjaminan Mutu Fakultas Kesehatan Masyarakat; dan
12. Pusat Penjaminan Mutu Pascasarjana.

Pasal 27

Pusat Penjaminan Mutu UPPS sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26, dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 28

Kepala Pusat Penjaminan Mutu UPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu bidang akademik dan non akademik pada tingkat fakultas, pascasarjana, PSDKU dan program studi di lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Pusat Penjaminan Mutu UPPS menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelaraskan dan mengembangkan dokumen SPMI (Kebijakan, manual, standar, formulir, SOP, dan Instruksi Kerja) pada tingkat UPPS dan Program Studi berdasarkan dokumen SPMI Universitas Tadulako dan standar akreditasi BAN-PT/LAM dan/atau Lembaga Akreditasi Internasional;
- b. Mengkoordinir implementasi siklus PPEPP UPPS dan Program Studi;
- c. Menyenggarakan monitoring dan evaluasi dan/atau audit mutu internal pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik pada tingkat UPPS dan Program Studi;
- d. Menyenggarakan pengendalian hasil evaluasi (monitoring, evaluasi diri, survey kepuasan, tracer studi, dan/atau audit) melalui Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat UPPS;

- e. Menyelenggarakan peningkatan standar SPMI berdasarkan rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen pada tingkat UPPS dan Program Studi;
- f. Memfasilitasi penyusunan dokumen akreditasi BAN-PT/LAM dan akreditasi internasional program studi;
- g. Memfasilitasi pemutakhiran data kegiatan akademik dan non akademik pada feeder PD-Dikti dan PDPT Universitas Tadulako; dan
- h. Berkoordinasi dengan pimpinan UPPS.

Pasal 30

Kepala Pusat Penjaminan Mutu UPPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28, berkedudukan di UPPS masing-masing, dan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya bertanggung jawab kepada kepala LPMPP

Pasal 31

Kepala Pusat Penjaminan Mutu UPPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32, dapat mengusulkan pembentukan Gugus Kendali Mutu Program Studi ke masing-masing pimpinan UPPS sesuai kebutuhan masing-masing program studi.

Pasal 32

Gugus Kendali Mutu Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31, dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 33

Ketua GKM Program Studi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan penjaminan mutu pada standar pendidikan di program studi, serta bertanggung jawab kepada pimpinan UPPS.

Bagian Kesembilan

Pusat Manajemen Risiko (PUSMAR)

Pasal 34

PUSMAR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf i adalah unit pelaksana yang bertugas untuk mengidentifikasi, memetakan dan merekomendasikan upaya mitigasi risiko yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 35

PUSMAR sebagaimana dimaksud pada pasal 34 dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 36

Kepala PUSMAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas mengidentifikasi, memetakan dan merekomendasikan upaya mitigasi risiko yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat pedoman manajemen risiko;
- b. Mengidentifikasi risiko;
- c. Memetakan dan menklasifikasikan risiko;
- d. Membuat laporan hasil pemetaan risiko;
- e. Merekomendasikan ke unit kerja mengenai upaya mitigasi risiko; dan
- f. Bertanggungjawab kepada Kepala LPMPP.

Bagian Kesepuluh

Pusat Kurikulum, dan Sumber Belajar (PUSAT KSB)

Pasal 38

PUSAT KSB sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf j adalah unit pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengembangan kurikulum, sumber belajar dan pembelajaran elektronik.

Pasal 39

PUSAT KSB sebagaimana yang dimaksud pasal 38 dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 40

Kepala PUSAT KSB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas kurikulum Program Studi, mengembangkan bahan ajar, media, dan Pembelajaran Elektronik di Lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Kepala PUSAT KSB menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan;
- b. Mendampingi program studi dalam pengembangan kurikulum;
- c. Menyediakan panduan penyusunan dan implementasi kurikulum, bahan ajar *online*, dan evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
- d. Mengelola pemanfaatan teknologi informasi pembelajaran;
- e. Mengevaluasi kurikulum Program Studi;
- f. Menyusun laporan kegiatan; dan
- g. bertanggung jawab kepada kepala LPMPP.

Bagian Kesebelas
Pusat Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran (Pusat PMPP)

Pasal 42

PPMPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf k adalah unit pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Teknik Instruksional (PEKERTI), *Applied Approach (AA)*, pendekatan *Student Centered Learning (SCL)*, pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), model/metode pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran dalam lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 43

PPMPP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 42 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 44

Kepala PPMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan serta pelaporan kegiatan Pengembangan Mutu Proses Pembelajaran dalam lingkungan Universitas Tadulako.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala PPMPP menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan PEKERTI;
- b. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan AA;
- c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan strategi *Student Centre Learning (SCL)*;
- d. Melakukan pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- e. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penerapan model/metode pembelajaran;
- f. Melakukan pengembangan instrumen penilaian pembelajaran;
- g. Melakukan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Bertanggung jawab ke kepala LPMPP.

Bagian Kedua belas
Pusat Pembelajaran Mata Kuliah Dasar dan Wajib (P2MKDW)

Pasal 46

P2MKDW sebagaimana yang dimaksud pasal 4 huruf l adalah unit pelaksana pengembangan pembelajaran yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan pelaksanaan mata kuliah dasar dan mata kuliah umum universitas.

Pasal 47

P2MKDW sebagaimana yang dimaksud pasal 46 dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 48

Kepala P2MKDW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan pengelolaan perkuliahan mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib universitas.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 53, kepala Pusat PMKDW menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan layanan laboratorium dasar;
- b. Menyelenggarakan distribusi tenaga pengajar ke Jurusan/Program Studi bagi Mata Dasar dan Mata Kuliah wajib universitas dengan lancar;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang optimal bagi tenaga pengajar, dalam proses pembelajaran pada mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib universitas;
- d. Melakukan pelatihan/kursus untuk meningkatkan kompetensi dosen Mata Kuliah Dasar dan Mata Kuliah Wajib universitas;
- e. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pembelajaran mata kuliah dasar mipa dan mata kuliah umum universitas;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Bertanggung jawab ke Kepala LPMPP.

Bagian Ketiga belas

Pusat Rekognisi Pembelajaran Lampau (Pusat RPL)

Pasal 50

Pusat-RPL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf m adalah unit pelaksana yang bertugas, menginformasikan kepada Masyarakat, mengembangkan Format RPL, memonitoring pelaksanaan RPL dan mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di Tingkat Universitas dan Program studi.

Pasal 51

Pusat-RPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 52

Kepala Pusat-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai tugas merancang dan melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kepada RPL kepada Masyarakat, mengembangkan Format RPL, memonitoring pelaksanaan RPL dan mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di Tingkat Universitas dan Program studi serta memberikan pelaporan pada SIERRA Kemdikbud.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun panduan RPL dan draft Peraturan akademik RPL Tipe A Universitas Tadulako;
- b. Memfasilitasi pemohon dalam menentukan pilihan program studi;
- c. Memfasilitasi pemohon menyesuaikan bukti dokumen yang diperlukan;
- d. Mengembangkan Formulir RPL;
- e. Memfasilitasi pengembangan instrumen dan pelaksanaan asesmen RPL;
- f. Melakukan Monev pelaksanaan RPL pada tingkat program studi;
- g. Memberikan pelaporan pelaksanaan RPL UNTAD ke SIERRA Kemdikbud;
- h. Membuat pelaporan hasil capaian dari pelaksanaan RPL; dan
- i. Bertanggung jawab kepada kepala LPMPP.

Bagian Keempat belas **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 54

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 huruf n adalah unit pendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing pusat di lingkungan LPMPP.

Pasal 55

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud Pasal 54 terdiri atas satu atau lebih dosen fungsional pada setiap pusat di LPMPP UNTAD.

Pasal 56

Dosen fungsional sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 55, mempunyai tugas membantu implementasi program dan kegiatan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran pusat-pusat di lingkungan LPMPP Universitas Tadulako.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56, dosen fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada pusat-pusat penjaminan mutu.
- b. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan pada pusat-pusat pengembangan pembelajaran.
- c. Bertanggungjawab ke Ketua LPMPP.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Bilamana kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran tidak dilaksanakan di semua tingkatan maka akan diberikan sanksi administratif dari Rektor.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis/keras (surat peringatan pertama, kedua dan ketiga); dan
 - b. Mengganti Kepala, Sekretaris, Sub Koordinator, Kepala Pusat, dan/atau dosen fungsional pada LPMPP.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor Tadulako Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Univeristas Tadulako tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Rektor ini.
- (3) Setiap penyimpangan dari keputusan ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor Tadulako Nomor 4 Tahun 2022 tentang Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Univeristas Tadulako dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palu
pada tanggal, 5 Agustus 2024

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T
NIP. 196807141994031006